



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani Curug-Palima Serang

Gedung SKPD Terpadu Lantai 3

Website: dispora.bantenprov.go.id Email : dispora@bantenprov.go.id Kode Pos : 42171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

Nomor: 14 Tahun 2026

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, diperlukan prosedur guna menjamin tersedianya informasi yang dapat di pertanggung jawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2026, dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
6. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 23 Tahun 2014; Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Nomo 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2026 Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah:

1. PPID-Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyediakan informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat;
 - f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk di sampaikan kepada PPID Utama.
2. PPID- Pelaksana melaksanakan Fungsi :
 - a. Penghimpunan informasi publik dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Penetapan dan Penyimpanan Informasi Publik dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

Pada Tanggal 5 Januari 2026

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Selaku Pengguna Anggaran

Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19740422 199303 1 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Nomor : A Tahun 2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Tentang	:	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
1. Penanggung Jawab		Kepala Dinas
2. Ketua PPID Pelaksana		Sekretaris
3. Pelaksana Pengelolaan Informasi		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Pelaksana Layanan Informasi Publik		Perencana Ahli Muda
Anggota		1. Sugiono, SE 2. Fathan Agung Rafansyah, S.Tr.IP 3. Ihwan, SE 4. Eka Afriliyanto Adhi
5. Pelaksana Dokumentasi dan Arsip		Rosi Laeni, S.Pd
Anggota		1. Siti Munawaroh, SE 2. Amalia Lestari
6. Pengelola Website/Media Sosial		Lina Meliyani, A.Md
Anggota		1. Apriyatna 2. Eka Anggara

Ditetapkan di Serang

Pada Tanggal Januari 2026

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Selaku Pengguna Anggaran

Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 19740422 199303 1 001